



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/548/438.1.1.3/2021

TENTANG

DESA/ KELURAHAN PENERIMA ALAT PERAGA EDUKATIF
BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo serta pemberian penyuluhan bagi kader kelompok Bina Keluarga Balita di Desa/Kelurahan kategori stunting, perlu adanya alat peraga edukatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Desa/ Kelurahan Penerima Alat Peraga Edukatif Bina Keluarga Balita Kit Stunting Anggaran Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda, tanggal 5 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten /Kota;
 4. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/Kelurahan Penerima Alat Peraga Edukatif Bina Keluarga Balita Kit Stunting Anggaran Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA** : Daftar Nama Desa/ Kelurahan Penerima Alat Peraga Edukatif sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 AGUS 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/548/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

DAFTAR NAMA DESA/ KELURAHAN PENERIMA ALAT PERAGA EDUKATIF
BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	KEDUNGPANDAN	JABON
2	TAMBAK KALISOGO	JABON
3	BALONGTANI	JABON
4	KUPANG	JABON
5	KEBOGUYANG	JABON
6	CELEP	SIDOARJO
7	BULU SIDOKARE	SIDOARJO
8	PUCANGANOM	SIDOARJO
9	SIWALANPANJI	BUDURAN
10	TAMBAKSUMUR	WARU
11	BERBEK	WARU
12	KEPUH KIRIMAN	WARU
13	WEDORO	WARU
14	KUREKSARI	WARU
15	BAKUNG PRINGGONDANI	BALONGBENDO
16	BALONGDOWO	CANDI
17	WEDORO KLURAK	CANDI

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR